



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 695 /B.02/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SILATURAHMI GUBERNUR DENGAN ULAMA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan silaturahmi Gubernur dengan Ulama se-Provinsi Lampung, guna memperkuat kehidupan beragama, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Silaturahmi Gubernur dengan Ulama Se-Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SILATURAHMI GUBERNUR DENGAN ULAMA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa pada Kegiatan Silaturahmi Gubernur Lampung dengan Ulama Se-Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Silaturahmi Gubernur dengan Ulama se-Provinsi Lampung;
 - 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
 - b. Narasumber:
 - 1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
 - 2. menyampaikan materi baik *hardcopy/softcopy*.
 - c. Moderator:
 - 1. mendampingi Narasumber selama pelaksanaan kegiatan berlangsung; dan
 - 2. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pembawa Acara:
 - mengatur jalannya acara kegiatan Silaturahmi Gubernur dengan Ulama se-Provinsi Lampung.
 - e. Pembaca Doa:
 - membacakan doa pada acara kegiatan Silaturahmi Gubernur dengan Ulama se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.5.1.2.2.1.3.
- KELIMA : Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-12-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SILATURAHMI GUBERNUR
DENGAN ULAMA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 DENGAN TEMA
“REFLEKSI KEHIDUPAN BERAGAMA DI PROVINSI LAMPUNG”**

I. Panitia Pelaksana

1. Pengarah : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Penanggungjawab : Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota :
 1. Mardiana, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Nur Cahaya, ST (Pengelola Data Bagian Kesra Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Tri Mulyanto, SE (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Septiarni Dewi (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. A. Dani Kencana Sari, A.Md (Pengelola Data Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

II. Narasumber

1. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Prof. Dr. H. Marzuki Nur (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
4. Drs. Basyaruddin Maisir (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

III. Moderator

1. Budi Wiranto. M.Ag, MA (AS), Ph.D (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

- IV. Pembawa Acara : Putri Anggun Setyawati, S.IP, M.IP (Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Pembaca Doa : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN SILATURAHMI GUBERNUR
DENGAN ULAMA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 DENGAN TEMA
“ INKLUSIFITAS KEHIDUPAN BERAGAMA”**

I. Panitia Pelaksana

1. Pengarah : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Penanggungjawab : Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota :
 1. Mardiana, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Nur Cahaya, ST (Pengelola Data Bagian Kesra Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Tri Mulyanto, SE (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Septiarni Dewi (Pengadministrasian Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. A. Dani Kencana Sari, A.Md (Pengelola Data Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

II. Narasumber

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
3. Dr. H. Abdul Syukur, MA (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
4. Dr. H. Bukhori Muslim (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

III. Moderator

- : Budi Wiranto. M.Ag, MA(AS), Ph.D (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

- IV. Pembawa Acara : Putri Anggun Setyawati, S.IP, M.IP (Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Pembaca Doa : Ustad Drs. H. Arimbi Kusairi, M.Pd.i.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI